




Pelayanan Permohonan Keringanan Biaya Pengobatan, Keringanan Spp Dan Permohonan Biasiswa

No. SK : 554.2/18/2022

Persyaratan

1. Surat keterangan dari Kepala Desa / Lurah yang sudah ditandatangani pemohon dan diketahui Kades / Lurah.
2. Fotocopy KTP, FC KK
3. Surat keterangan tidak mampu dari pemohon diketahui oleh Ketua RT / RW dan Kepala Desa / Lurah.
4. Rujukan dari puskesmas setempat, bagi yang berobat di rumah sakit.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan untuk menyerahkan berkas permohonan.
2. Pemeriksaan berkas permohonan, petugas mengecek dan meneliti kesesuaian persyaratan
3. a. Jika berkas belum benar dan lengkap serta apabila tidak sesuai , permohonan dikembalikan untuk dilengkapi. b. Jika berkas benar dan lengkap maka surat permohonan akan diproses
4. Pamarafan + penandatanganan oleh pejabat yang berwenang
5. Pengarsipan data , pemberian nomor surat
6. Penyerahan surat ke pemohon.



Kecamatan Kayen

Pemerintah Kab. Pati / Kecamatan Kayen

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Maksimal 15 (lima belas) menit terhitung persyaratan diterima lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Permohonan Keringanan Biaya Pengobatan, Keringanan Spp Dan Permohonan Biasiswa

Pengaduan Layanan



Kecamatan Kayen

Pemerintah Kab. Pati / Kecamatan Kayen

Sarana pelayanan pengaduan

- Kotak saran

Telepon : 082137156427

Kantor Kecamatan Kayen Jl. Raya Pati - Kayen KM 17

Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh

Tim Pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :

Cek administrasi

Koordinasi internal

Koordinasi instansi terkait

Reponsif pengaduan : maksimal **3 X 24 jam.**

Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang diterima.